

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 14 TAHUN 2020

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 14 TAHUN 2020 TENTANG

KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
- 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali,terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
- 6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategis Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan

- Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 168);
- 8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle Melalui Bank Sampah;
- 9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.27/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.7/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.27/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan;
- 10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 Nomor 149).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- 2. Provinsi adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- 3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- 4. Gubemur adalah Gubemur Nusa Tenggara Barat.
- 5. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Permerintah.
 Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- 7. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- 8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubemur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi.
- 9. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

- 10. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstranas adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat nasional yang terpadu dan berkelanjutan.
- 11. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat daerah provinsi yang terpadu dan berkelanjutan.
- 12. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampahrumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga, sampahspesifik dan sampah bahan berbahaya dan beracun.
- 13. Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut SRT adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- 14. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut SSSRT adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
- 15. Sampah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang selanjutnya disebut sampah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
- 16. Sektor Utama adalah perangkat daerahdi lingkungan Pemerintah Daerah dan instansi vertikal sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- 17. Sektor Pendukung adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, instansi vertikal dan lembaga swasta yang lerkait.
- 18. Lembaga Swasta adalah institusi atau organisasi yang dikelola oleh masyarakat dan dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. atau organisasi/komunitas yang dibentuk, diakui dan hidup di masyarakat.
- 19. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan,kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan.
- 20. Tempat Pemerosesan Akhir adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
- 21. Tempat Pemrosesan Akhir Regional yang selanjutnya disingkat dengan TPA Regional adalah tempat untuk kegiatan memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan yang berasal dari 2 (dua) atau lebih Kabupaten/Kota.
- 22. Tempat Pemerosesan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan,

- pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemerosesan akhir sampah.
- 23. Tempat Pemerosesan Sampah Terpadu Regional yang selanjutnya disingkat TPST Regional adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemerosesan akhir sampah yang berasal dari 2 (dua) atau lebih Kabupaten/Kota.
- 24. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke TPA Regional dan/atau TPST Regional.
- 25. Bank Sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat di daur ulang dan/atau yang memiliki nilai ekonomi.
- 26. Bank Sampah Induk Regional yang selanjutnya disingkat BSI Regional adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat di daur ulang dan/atau yang memiliki nilai ekonomi pada skala regional.
- 27. Unit pengelola Sampah Setempat adalah perorangan, kelompok masyarakat atau perusahaan yang melakukan kegiatan pengelolaan sampah
- 28. BUMD adalah Badan Usah Milik Daerah yang dimiliki Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat

BAB II ARAH JAKSTRADA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Jakstrada memuat:
 - a. arah kebijakan Jakstrada;
 - b. strategi Jakstrada;
 - c. target Jakstrada;
 - d. program Jakstrada; dan
 - e. inovasi Jakstrada.
- (2) Jangka waktu Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2025.

Bagian Kedua Arah Kebijakan Jakstrada

- (1) Arah kebijakan Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi peningkatan kinerja di bidang:
 - a. pengurangan SRT dan SSSRT; dan
 - b. penanganan SRT dan SSSRT.
- (2) Pengurangan SRT dan SSSRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. pembatasan timbulan SRT dan SSSRT;
 - b. pemanfaatan kembali SRT dan SSSRT; dan/atau

- c. pendauran ulang SRT dan SSSRT.
- (3) Penanganan SRT dan SSSRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. pemilahan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pengangkutan;
 - d. pengolahan; dan
 - e. pemrosesan akhir.

Arah kebijakan Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a juga dilakukan melalui peningkatan kinerja penanganan sampah B3.

Pasal 5

Arah kebijakan Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dilakukan dengan memperhatikan kewenangan pemerintah provinsi melalui peningkatan kinerja pengelolaan sampah di :

- a. TPA Regional;
- b. TPST Regional;
- c. BSI Regional;
- d. sungai;
- e. pesisir;
- f. hutan; dan
- g. kawasan khusus.

Bagian Ketiga Strategi Jakstrada

Pasal 6

Strategi Jakstrada terdiri dari:

- a. strategi pengurangan SRT-SSSRT;
- b. strategi penanganan SRT-SSSRT; dan
- c. strategi penanganan sampah B3

Pasal 7

Strategi pengurangan SRT dan SSSRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:

- a. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengurangan SRT-SSSRT;
- b. penguatan koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa;
- c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dan pemerintah desa dalam penyediaan anggaran pengurangan SRT-SSSRT;
- d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumberdaya manusia dalam upaya pengurangan SRT-SSSRT;
- e. pembentukan system informasi;
- f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;

- g. penerapan dan pengembangan system insentif dan disinsentif dalam pengurangan SRT-SSSRT; dan
- h. penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan SRT-SSSRT.

Strategi penanganan SRT–SSSRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:

- a. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
- b. penguatan koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan pemerintah desa;
- c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah, juga pemerintah desa dalam penyediaan anggaran penanganan SRT-SSSRT;
- d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumberdaya manusia dalam penanganan SRT SSSRT;
- e. pembentukan sistem informasi;
- f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
- g. penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan;
- h. penguatan penegakan hukum;
- i. penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan Pemerintah Daerah;
- j. penerapan teknologi penanganan SRT–SSSRT yang ramah lingkungan dan tepat guna; dan
- k. penerapan dan pengembangan system insentif dan disinsentif dalam penanganan SRT-SSSRT.

Pasal 9

Strategi penanganan sampah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi:

- a. penyusunan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dalam pengumpulan sampah B3;
- b. penyelenggaraan system kedaruratan dalam pengelolaan Limbah B3;
- c. penguatan koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
- d. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah, juga pemerintah desa dalam penyediaan anggaran penanganan sampah B3 yang diproduksi oleh lembaga-lembaga pemerintah;
- e. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumberdaya manusia dalam penanganan sampah B3;
- f. pembentukan sistem informasi;
- g. penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam penanganan sampah B3; dan
- h. penguatan penegakan hukum.

Bagian Keempat Target Jakstrada

Pasal 10

- (1) Target Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pengurangan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka timbulan SRT dan SSSRT di Tahun 2025;
 - b. penanganan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbulan SRT dan SSSRT di Tahun 2025; dan
 - c. penanganan sebesar 100% (seratus persen) dari sampah B3 di Tahun 2025.
- (2) Target Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kelima Program Jakstrada

Pasal 11

Program Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d dilaksanakan melalui program sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keenam Inovasi Jakstrada

Pasal 12

Inovasi Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e dilaksanakan dengan mendorong peningkatan kinerja pengelolaan sampah di:

- a. TPA Regional dan TPST Regional;
- b. BSI Regional;
- c. sungai;
- d. pesisir;
- e. hutan; dan
- f. kawasan khusus.

Paragraf 1

TPA Regional dan TPST Regional

- (1) Dalam hal peningkatan kinerja pengelolaan sampah di TPA Regional dan TPST Regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, Gubernur berwenang membentuk dan mengelola TPA Regional dan TSPT Regional.
- (2) Kewenangan Gubernur untuk membentuk dan mengelola TPA Regional dan TPST Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di delegasikan kepada Kepala Dinas.

- (3) Untuk mengoptimalkan kinerja penanganan sampah di TPA Regional dan TPST Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas dapat menunjuk Pengelola TPA Regional dan TPST Regional.
- (4) Pengelola TPA Regional dan TPST Regional yang telah ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib melakukan upaya untuk memperpanjang umur operasi TPA Regional dan TPST Regional yang dikelolanya dan pemberdayaan ekonomi dari pengelolaan sampah di wilayah kerjanya.
- (5) Pengelola TPA Regional dan TPST Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib memiliki Standar Operasional Prosedur dalam menunjang kinerjanya.
- (6) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib dikonsultasikan kepada Dinas.

Pembentukan TPST Regional wajib memperhatikan ketentuan berikut :

- a. pengelola TPA Regional dapat mengusulkan pembentukan TPST Regional dan wajib mendapatkan persetujuan dari Dinas;
- b. TPST Regional dibentuk di daerah yang menangani wilayah tertentu, yaitu melayani dua kabupaten/kota atau melayani wilayah sungai, pesisir, hutan, dan kawasan khusus; dan
- c. TPST Regional dapat dibentuk dengan pola kerjasama antara Bank Sampah Induk di tingkat Kabupaten dan/atau unit pengelola sampah setempat lainnya dalam menangani pengurangan SRT SSSRT.

Paragraf 2 BSI Regional

Pasal 15

- (1) Dalam hal peningkatan kinerja pengelolaan sampah di BSI Regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, Gubernur berwenang membentuk dan mengelola BSI Regional.
- (2) Kewenangan Gubernur untuk membentuk dan mengelola BSI Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Kepala Dinas.
- (3) BUMD dapat ditunjuk sebagai pengelola BSI Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) BUMD dalam mengusulkan kepengurusan BSI Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang wajib mendapatkan pengesahan dari Dinas setelah dikoordinasikan dengan Gubernur.

- (1) BSI Regional wajib melakukan pembinaan kepada Bank Sampah Unit melalui Bank Sampah Induk yang ada di kabupaten/kota.
- (2) BSI Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam pengelolaan sampah terpilah.

- (3) BSI Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki Standar Operasional Prosedur dalam menunjang kinerjanya.
- (4) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dikonsultasikan kepada Dinas.

Paragraf 3 Sungai

Pasal 17

- (1) Dalam hal peningkatan kinerja pengelolaan sampah di sungai yang melintas lebih dari satu kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, Gubernur membentuk UPTD.
- (2) Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memenuhi kriteria dan prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Partisipasi pengelolaan sampah di sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan komunitas masyarakat pencinta sungai dan/atau komunitas sejenis sebagai pendekatan partisipatif.

Paragraf 4 Pesisir

Pasal 18

- (1) Dalam hal peningkatan kinerja pengelolaan sampah di pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, Gubernur berwenang membentuk UPTD.
- (2) Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memenuhi kriteria dan prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Partisipasi pengelolaan sampah di pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan kelompok masyarakat pengawas perikanan dan/atau komunitas masyarakat lainnya sebagai pendekatan partisipatif.

Paragraf 5 Kawasan Pesisir Tertentu

- (1) Pengelola Kawasan pesisir tertentu wajib melakukan pengelolaan sampah secara mandiri dengan menerapkan strategi pengurangan dan penanganan sampah.
- (2) Kawasan pesisir tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Tempat Pelelangan Ikan;
 - b. Pelabuhan; dan/atau
 - c. Area izin perairan.
- (3) Untuk meningkatkan kinerja pengelolaan sampah di Kawasan pesisir tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas dapat membuat kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerjasama dengan pengelola kawasan.

(4) Pengelola Kawasan pesisir tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memberikan laporan pengelolaan sampah kepada Gubernur melalui Dinas.

Paragraf 5 Hutan

Pasal 20

- (1) Dalam hal peningkatan kinerja pengelolaan sampah di kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e dapat dilakukan melalui Penggunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan TPA Regional.
- (2) Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan TPA Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan mekanisme kerjasama atau pinjam pakai kawasan hutan.
- (3) Ketentuan mengenai mekanisme kerjasama atau pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Pemanfaatan kawasan hutan untuk kegiatan pariwisata, agama, budaya dan yang sejenisnya wajib disertai dengan pengelolaan sampah.
- (2) Pengelolaan sampah di kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan *Standard Operational Procedure* yang disusun paling lama 6 (enam) bulan setelah peraturan gubernur ini disahkan.

Paragraf 6 Kawasan Khusus

- (1) Kawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f meliputi:
 - a. kawasan strategis nasional;
 - b. kawasan strategis provinsi; dan
 - c. kawasan ekonomi khusus.
- (2) Kawasan strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. kawasan Bima; dan
 - b. kawasan Rinjani dan sekitarnya.
- (3) Kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Mataram Metro meliputi Kota Mataram, Kecamatan Batulayar, Kecamatan Gunungsari, Kecamatan Lingsar, Kecamatan Narmada, Kecamatan Labuapi danKecamatan Kediri;
 - b. Senggigi-Tiga Gili (Air, Meno, dan Trawangan) dan sekitarnya di Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Utara;
 - c. Agropolitan Rasimas di Kabupaten Lombok Timur;

- d. Kuta dan sekitarnya di Kabupaten Lombok Tengah, sebagian wilayah Kabupaten Lombok Barat dan sebagian wilayah Kabupaten Lombok Timur;
- e. Agro industri Pototano berada di Kabupaten Sumbawa Barat;
- f. Agro politan Alas Utan berada di Kabupaten Sumbawa;
- g. Lingkar Tambang Batu Hijau dan Dodo Rinti berada di Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Sumbawa;
- h. Teluk Saleh dan sekitarnya berada di Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Dompu;
- i. Agro politan Manggalewa berada di Kabupaten Dompu;
- j. Hu'u dan sekitarnya berada di Kabupaten Dompu;
- k. teluk Bima dan sekitarnya berada di Kabupaten Bima dan Kota Bima;
- 1. Waworada-Sape dan sekitarnya berada di Kabupaten Bima;
- m. Kawasan Ekosistem Puncak Ngengas Selalu Legini berada di Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Sumbawa;
- n. Kawasan Ekosistem Gunung Tambora berada di Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima;
- o. Kawasan Ekosistem Hutan Parado berada di Kabupaten Dompu dan Bima; dan
- p. Kawasan Ekosistem Pulau Sangiang berada di Kabupaten Bima.
- (4) Kawasan strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika.
- (5) Kawasan strategis nasional, kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) disesuaikan/berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang wilayah.

- (1) Pengelolaan Sampah pada Kawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dikelola oleh pemerintah provinsi atau otorita pengelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan Sampah pada Kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lapiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 7 Peran Desa/Kelurahan dalam Pengelolaan Sampah

- (1) Desa/Kelurahan mengalokasikan anggaran dalam pengelolaan sampah sesuai dengan kemampuan keuangan desa/kelurahan.
- (2) Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membentuk unit pengelolaan sampah dan tempat penampungan sementara untuk mengelola sampah di desa/kelurahan dan sekitarnya.
- (3) Desa/kelurahan dapat memberikan dukungan kepada masyarakat yang bergerak dalam usaha pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Desa dapat membentuk Badan Usaha Milik Desa dengan kegiatan usaha di bidang persampahan.

Pasal 26

Pemerintah provinsi melalui perangkat daerah yang menangani urusan pemberdayaan masyarakat desa melakukan pembinaan, pengawalan dan pemantauan pengelolaan sampah di tingkat desa.

Bagian Ketujuh Pengelolaan Sampah B3

Pasal 27

Setiap orang, badan usaha, yang menghasilkan sampah B3 wajib melakukan Pengelolaan Sampah B3 yang dihasilkannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PENYELENGGARAAN JAKSTRADA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 28

- (1) Penyusunan Jakstrada sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Penyusunan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada Kebijakan dan Strategi Nasional dengan memperhatikan dan menyesuaikan dengan kondisi daerah.
- (3) Penyusunan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dilakukan oleh Dinas.
- (4) Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi pedoman bagi:
 - a. Gubernur dan/atau perangkat daerah dalam menetapkan kebijakan sektoral yang terkait dengan pengelolaan sampah;
 - b. Bupati/Walikota dalam menyusun dan menetapkan Jakstrada kabupaten/kota.

Bagian Kedua Penyelenggaraan

- (1) Dalam penyelenggaraan Jakstrada Gubernur sesuai dengan kewenangannya bertugas untuk:
 - a. menyusun, melaksanakan, dan mengkoordinasikan penyelenggaraan Jakstrada;
 - b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Jakstrada;

- c. mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi Jakstrada;
- d. menyampaikan Laporan Jakstrada sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam1 (satu) tahun kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan lingkungan hidup dan ditembuskan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Dalam Negeri dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional; dan
- e. memberikan pendampingan kepada Bupati/Walikota dalam menyusun Jakstrada kabupaten/kota.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubemur dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Perangkat Daerah sesuai dengan urusannya.
- (3) Perangkat Daerah pelaksana Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang menajdi sektor utama dan sektor pendukung sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubemur ini.

Gubemur bertanggungjawab dalam pengadaan tanah, sarana, dan prasarana pengelolaan SRT dan SSSRT di Tingkat Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- Dalam melakukan percepatan, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) Gubemur membentuk Tim percepatan, pemantauan dan evaluasi.
- (2) Tim percepatan, pemantauan dan evaluasi melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Gubemur sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Tim percepatan, pemantauan dan evaluasi sebagaimana pada ayat (1), berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota terkait dengan capaian terhadap Jakstrada Kabupaten/Kota.

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian target Jakstrada.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas.
- (3) Indikator Capaian target pengurangan timbulan SRT dan SSSRT sebagaimana pada ayat (1) mencakup:
 - a. besaran penurunan jumlah timbulan SRT dan SSSRT per kapita;
 - b. besaran peningkatan jumlah SRT dan SSSRT yang terdaurulang di sumber Sampah; dan
 - c. besaran peningkatan jumlah SRT dan SSSRT yang termanfaatkan kembalidi Sumber Sampah.

- (4) Indikator capaian target penanganan SRT dan SSSRT sebagaimana pada ayat (3) mencakup:
 - a. besaran peningkatan jumlah SRT dan SSSRT yang terpilah di Sumber Sampah;
 - b. besaran penurunan jumlah SRT dan SSSSRT yang diangkut ke TPA;
 - c. besaran peningkatan jumlah SRT dan SSSRT yang diangkut kepusat pengolahan untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;
 - d. besaran peningkatan jumlah SRT dan SSSRT yang terolah menjadi bahan baku;
 - e. besaran peningkatan jumlah SRT dan SSSRT yang termanfaatkan menjadi sumber energi; dan
 - f. besaran penurunan jumlah SRT dan SSSRT yang terproses ditempat pemrosesan akhir.
- (5) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk laporan Jakstrada.

- (1) Laporan Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (5), dievaluasi dan dikoordinasikan oleh Gubemur mengenai:
 - a. perbandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan
 - b. identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar perbaikan Jakstrada.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 34

Pendanaan Jakstrada bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dan Pasal 16 ayat (3) harus sudah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Peraturan Gubernur ini mulai berlaku.

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

> Ditetapkan di Mataram, pada tanggal 20 Maret 2020 GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

> > ttd

H. ZULKIEFLIMANSYAH

Diundangkan di Mataram pada tanggal 20 Maret 2020 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd

H. LALU GITA ARIADI

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM,

H. RUSLAN ABDUL GANI NIP. 19651231 199303 1 135